



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2008**

NOMOR 5

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
6. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas bupati yang berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit;
7. Kepala badan adalah kepala badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
8. Inspektorat kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Datar;
9. Inspektur kabupaten adalah kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar;
10. Kepala kantor adalah kepala kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar;
12. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala RSUD Kabupaten Tanah Datar;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Inspektorat;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
- j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur;
- (3) Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah;

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian perencanaan;
 - 2. Subbagian evaluasi;
 - 3. Subbagian administrasi dan umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur teknis di bidang perencanaan dan penanaman modal sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin oleh kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;

3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang pertanian;
 2. Subbidang dunia usaha dan penanaman modal.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbidang kesejahteraan rakyat;
 2. Subbidang pemerintahan, politik dan hukum.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Subbidang pengembangan prasarana wilayah;
 2. Subbidang tata ruang dan lingkungan hidup.
 - f. Bidang Statistik dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari :
 1. Subbidang statistik, monitoring dan evaluasi
 2. Subbidang kerjasama pembangunan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan merupakan unsur teknis di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dipimpin oleh kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pendidikan pelatihan di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, teknis fungsional dan pendidikan pelatihan pimpinan dan kader;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan dan penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, dan kepangkatan dan pensiun, teknis fungsional dan pendidikan pelatihan pimpinan dan kader;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai dalam Jabatan, terdiri dari :
 1. Subbidang formasi dan pengadaan pegawai;
 2. Subbidang penempatan pegawai dalam jabatan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Subbidang pembinaan dan pengembangan pegawai;
 2. Subbidang informasi dan dokumentasi kepegawaian.
 - e. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, terdiri dari :
 1. Subbidang kepangkatan dan kesejahteraan pegawai;
 2. Subbidang pemberhentian dan pensiun pegawai.
 - f. Bidang Teknis Fungsional, terdiri dari :
 1. Subbidang pendidikan pelatihan teknis;
 2. Subbidang pendidikan pelatihan fungsional.
 - g. Bidang Pendidikan Pelatihan Pimpinan dan Kader, terdiri dari :
 1. Subbidang pendidikan pelatihan pimpinan;
 2. Subbidang pendidikan pelatihan kader.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup di bidang analisa dampak lingkungan dan pengawasan, pemantauan dan pemulihan, kebersihan, dan pertamanan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis lingkungan hidup di bidang analisa dampak lingkungan dan pengawasan, pemantauan dan pemulihan, kebersihan, dan pertamanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Subbidang analisa dampak lingkungan;
 2. Subbidang pengawasan lingkungan.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari :
 1. Subbidang pemantauan lingkungan;
 2. Subbidang pemulihan lingkungan.
 - e. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 1. Subbidang operasional kebersihan;
 2. Subbidang sarana dan prasarana kebersihan
 - f. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 1. Subbidang penataan pertamanan;
 2. Subbidang pengelolaan pertamanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, ketahanan bangsa, pembinaan politik dan perlindungan masyarakat ;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, ketahanan bangsa, pembinaan politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 1. Subbidang bina ideologi;
 2. Subbidang bina wawasan kebangsaan.
 - d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
 1. Subbidang ketahanan politik, keamanan dan ketertiban;
 2. Subbidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
 - e. Bidang Pembinaan Politik, terdiri dari :

1. Subbidang fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
 2. Subbidang fasilitasi hubungan lembaga dan pemilihan umum.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang bina potensi perlindungan masyarakat;
 2. Subbidang penerahan dan pengendalian perlindungan masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur teknis di bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis di bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Pengentasan Kemiskinan, terdiri dari :
 1. Subbidang pendataan dan identifikasi;
 2. Subbidang bantuan dan penanggulangan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang kelembagaan dan pengkajian profil nagari;
 2. Subbidang sosial budaya, pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Subbidang peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
 2. Subbidang peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Subbidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan produksi;
 2. Subbidang ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pelaksana Penyuluhan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan ketahanan pangan di bidang kelembagaan dan tata penyuluhan, pengembangan sumberdaya manusia, informasi teknologi sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis penyuluhan dan ketahanan pangan di bidang kelembagaan dan tata penyuluhan, pengembangan sumberdaya manusia, informasi teknologi sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Tata Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Subbidang kelembagaan;
 2. Subbidang tata penyuluhan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdiri dari :
 1. Subbidang pengembangan sumberdaya manusia penyuluh;
 2. Subbidang pengembangan sumberdaya manusia petani.
 - e. Bidang Informasi, Teknologi dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
 1. Subbidang informasi dan teknologi;
 2. Subbidang sarana prasarana penyuluhan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Subbidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 2. Subbidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh direktur;

- (3) Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 - i. penyelenggaraan pendataan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan perlengkapan;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi pelayanan medis;
 2. Seksi keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 1. Seksi penunjang medis;
 2. Seksi penunjang non medis.
 - e. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi perencanaan dan pelaporan;
 2. Seksi promosi kesehatan dan hubungan masyarakat.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh kepala kantor;
- (3) Kepala kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Seksi perpustakaan;
 - d. Seksi arsip dinamis dan statis;
 - e. Seksi dokumentasi;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh kepala kantor;
- (3) Kepala kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pengkoordinasian penyusunan teknis di bidang perizinan, pelayanan dan penyuluhan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Seksi perizinan;
 - d. Seksi pelayanan dan penyuluhan;
 - e. Seksi pembinaan dan pengawasan;
 - f. Tim teknis
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 33

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan seksi tugasnya;

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada kepala satuan perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada kepala kantor yang bersangkutan;
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada kepala kantor melalui kepala seksi yang bersesuaian.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai kebutuhan;
- (2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PenanamanM dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal dan lembaga teknis daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh bupati;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELONERING

Pasal 43

Eselonering pejabat struktural Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pejabat struktural yang terdapat pada Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, selama belum diangkat pejabat struktural menurut peraturan daerah ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Usaha Investasi Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 5 Seri D);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 48

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2008

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE